



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembarah Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPM dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

AZAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disampaikan dengan surat Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan oleh salah satu pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Apabila dalam waktu yang bersamaan, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan yang disampaikan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditugasi.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat di tarik kembali sebelum di bahas bersama oleh BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah pengurus BPD.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (4) Keputusan yang ditetapkan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh salah satu Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum memberikan hasil evaluasi, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada BPD, Bupati, Kepala BPM dan Pemdes serta Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (3) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dengan menempatkannya dalam Berita Desa.
- (2) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Penjelasan, maka Penjelasan Peraturan Desa ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Desa membubuhi:
 - a. Berita Desa dengan Nomor dan Tahun; dan
 - b. Tambahan Berita Desa dengan Nomor.
- (5) Sekretaris Desa menandatangani pengundangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Desa tersebut.

Pasal 16

- (1) Pernyataan sah menjadi peraturan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan Kalimat pengesahan bagi rancangan Peraturan Desa yang berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".
- (2) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan Peraturan Desa ke dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Tata cara pengundangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan sama dengan pengundangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5).

Pasal 17

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan Rancangan Peraturan Desa yang materinya berkaitan dengan kepentingan umum melalui pengumuman di kantor desa atau ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Masyarakat memberikan saran/masukan hanya yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Desa tersebut dan disampaikan kepada Pemerintah Desa.
 - c. Pemerintah Desa menampung dan menyeleksi masukan dari masyarakat.
 - d. Masukan masyarakat yang sifatnya dapat menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dapat dilakukan dengan mengundang masyarakat yang terkait dengan materi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di tingkat Pemerintah Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat sesuai peruntukannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dibantu oleh LPM.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPM dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD dan menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam rapat BPD.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Pemberitahuan Pembatalan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa tidak mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut, maka Pemerintah Desa dianggap menerima pembatalan tersebut.
- (5) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pemerintah Daerah memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Jawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 APRIL 2009

**KERANGKA DAN BENTUK
PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

A. PERATURAN DESA

1. Pengertian

Peraturan Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi desa dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Susunan

Peraturan Desa terdiri atas :

a. Kepala Peraturan Desa;

b. Pembukaan;

c. Isi Peraturan Desa;

d. Bagian Akhir Peraturan Desa/Penutup.

Ad.a. Kepala Peraturan Desa terdiri atas :

- 1) Tulisan "PERATURAN DESA"
- 2) NOMOR (nomor bulat) TAHUN ... (Tahun Penetapan)
- 3) Nama peraturan yang ditulis "TENTANG"

Ad.b. Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas :

- 1) Tulisan " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- 2) Tulisan "KEPALA DESA,";
- 3) Konsideran;
- 4) Judul.

Ad.c. Isi Peraturan Desa, terdiri atas :

- 1) Pasal-pasal dan ayat-ayat;
- 2) Apabila materinya luas dapat dibagi dalam bab-bab, bagian dan paragraf.

Ad.d. Bagian Akhir Peraturan Desa terdiri atas :

- 1) Penyebutan tempat ditetapkan;
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan;
- 3) Nama Jabatan Kepala Desa;
- 4) Tanda Tangan Kepala Desa;
- 5) Nama lengkap Kepala Desa tanpa Gelar dan Pangkat;
- 6) Stempel Kepala Desa;

3. Konsiderans terdiri dari/diawali:

- Menimbang: yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.

4. Dasar Hukum terdiri dari/diawali:

- Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa tersebut, yang disusun sesuai urutan tingkatannya mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi ke tingkatan yang paling rendah. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

5. Diktum terdiri atas :

1) Tulisan "MEMUTUSKAN:";

Dan sebelum kata **MEMUTUSKAN**; dicantumkan frase **Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA**;

2) Tulisan "Menetapkan";

3) Tulisan "Peraturan Desa tentang" .

6. Batang Tubuh : memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal) dan pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi Pokok yang Diatur;
 - 3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - 4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - 5) Ketentuan Penutup.
7. Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
 - a) Diundangkan dalam Berita Desa ;
 - b) Menyebutkan Nomor dan Tahun;
 - c) Tanggal diundangkan;
 - d) Sekretaris Desa;
 - e) Tanda Tangan Sekretaris Desa;
 - f) Nama terang Sekretaris Desa tanpa Gelar dan Pangkat.
8. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Desa beserta tahun dan nomor dari Lembaran Desa tersebut dengan Penulisan frase BERITA DESA TAHUNNOMOR ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
9. Penandatanganan.
 - a. Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Autentifikasi Peraturan Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - c. Peraturan Desa diatas kertas ukuran folio dengan Lambang Daerah.
10. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Desa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (Judul Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM (bila diperlukan)

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.dst.

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.;

1.;
2.; (dan, atau, dan/atau)
3.;
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c);
 - 1);
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

(bila diperlukan)

TENTANG

(JUDUL PERATURAN DESA)

I. UMUM

.....

(Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Desa yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

(Penjelasan Pasal Per Pasal memuat uraian penjelasan secara per pasal)

Pasal

(bila hanya terdiri dari 1 ayat)

Cukup jelas.

(bila tidak perlu penjelasan ditulis: Cukup Jelas)

Pasal

(bila hanya terdiri dari 1 ayat)

.....

(bila ada penjelasan terhadap pasal)

Pasal

(bila lebih dari 1 ayat, Misalnya: 2 ayat)

Ayat (1)

.....

(bila ada penjelasan terhadap ayat)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

(bila tidak perlu penjelasan ditulis: Cukup Jelas)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

.....

(bila ada penjelasan terhadap bagian ayat disesuaikan dengan hirarkhinya berupa huruf/ angka seperti: a. / 1. / a) / 1)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal(dan seterusnya)

TAMBAHAN LEMBARAN DESA NOMOR

Lampiran : PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL : (tanggal)(bulan) (Tahun) _____

.....(Isi Lampiran).

(Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Desa yang bersangkutan).

KEPALA DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. PERATURAN KEPALA DESA

1. Pengertian
Peraturan Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
2. Ciri-ciri
Materi yang bersifat pengaturan dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Susunan
Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Peraturan Kepala Desa;
 - b. Pembukaan;
 - c. Isi Peraturan Kepala Desa;
 - d. Bagian Akhir Peraturan Kepala Desa /Penutup.
 - Ad.a. Kepala Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - 1) Tulisan “PERATURAN KEPALA DESA”.
 - 2) NOMOR (nomor bulat) TAHUN ... (Tahun Penetapan)
 - 3) Nama peraturan yang ditulis “TENTANG
 - Ad.b. Pembukaan Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - 1) Tulisan “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
 - 2) Tulisan “KEPALA DESA,”;
 - 3) Konsideran;
 - 4) Judul.
 - Ad.c. Isi Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - 1) Pasal-pasal dan ayat-ayat;
 - 2) Apabila materinya luas dapat dibagi dalam bab-bab, bagian dan paragraf.
 - Ad.d. Bagian Akhir Peraturan Kepala Desa terdiri atas :
 - 1) Penyebutan tempat ditetapkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan;
 - 3) Nama Jabatan Kepala Desa;
 - 4) Nama lengkap Kepala Desa tanpa Gelar dan Pangkat;
 - 5) Stempel Kepala Desa;
3. Konsiderans terdiri dari/diawali:
 - Menimbang: yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Kepala Desa;
4. Dasar Hukum terdiri dari/diawali:
 - Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Kepala Desa tersebut, yang disusun sesuai urutan tingkatannya mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi ke tingkatan yang paling rendah. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
5. Diktum terdiri atas :
 - 1) Tulisan “MEMUTUSKAN”;
 - 2) Tulisan “Menetapkan”;
 - 3) Tulisan “Peraturan Kepala Desa tentang
6. Batang Tubuh : memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal) dan pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi Pokok yang Diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - 4) Ketentuan Penutup.
7. Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :
 - 1) Penyebutan tempat diundangkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan;
 - d) Sekretaris Desa;
 - e) Tanda Tangan Sekretaris Desa;
 - f) Nama lengkap Sekretaris Desa tanpa Gelar dan Pangkat;

8. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Desa beserta tahun dan nomor dari Berita Daerah tersebut dengan Penulisan frase BERITA DESA TAHUNNOMOR ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
9. Penandatanganan.
 - a. Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Autentifikasi Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - c. Pembuatan Peraturan Kepala Desa di atas kertas ukuran folio dengan "Kop Desa"
10. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Kepala Desa, sebagaimana tertera pada halaman berikut:

KOP DESA

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

(JUDUL PERATURAN KEPALA DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.dst.

BAB II Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

- (1)
- (2)
- a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.;
 1.;
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.;
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c);

- 1)
- 2); (dan, atau, dan/atau)
- 3)

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA TAHUN NOMOR

Catatan:

* Tata Cara penulisan Penjelasan dan/atau Lampiran pada Peraturan Kepala Desa sama dengan Peraturan Desa.

C. KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Pengertian.

Keputusan Kepala Desa adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan.

2. Ciri-ciri.

Materi bersifat penetapan dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya.

3. Susunan.

Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

- a. Kepala Keputusan Kepala Desa;
- b. Pembukaan Keputusan Kepala Desa;
- c. Isi Keputusan Kepala Desa;
- d. Bagian Akhir Keputusan Kepala Desa.

Ad.a Kepala Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

1. Tulisan "KEPUTUSAN KEPALA DESA";
2. Nomor);
3. Nama Keputusan yang ditulis "TENTANG"

Ad.b Pembukaan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

1. Tulisan "KEPALA DESA";
2. Konsiderans yang diawali kata "Menimbang:" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Keputusan Kepala Desa;
3. Dasar Hukum yang diawali kata "Mengingat:" yang memuat dasar kewenangan pembuatan Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Keputusan tersebut, yang disusun sesuai urutan tingkatannya mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi ke tingkatan yang paling rendah. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Ad.c Isi Keputusan Kepala Desa/Diktum terdiri atas :

- 1) Tulisan "MEMUTUSKAN:";
- 2) Tulisan "Menetapkan:"
 1. KESATU;
 2. KEDUA, KETIGA dan seterusnya, dan pada Peringkat Diktum terakhir berisi frase mengenai waktu keberlakuan Keputusan Kepala Desa.

Ad.d Bagian Akhir Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

1. Nama tempat ditetapkan;
2. Tanggal, Bulan dan Tahun;
3. Tanda Tangan Kepala Desa;
4. Nama Kepala Desa;
5. Stempel Jabatan.

4. Penandatanganan.

a. Keputusan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas formulis ukuran folio, dengan menggunakan Kop Desa dengan Lambang Daerah warna hitam.

b. Autentifikasi Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa;

5. Tembusan/Penyampaian Keputusan Kepala Desa, terdiri atas:

- Mencantumkan Nama Lembaga/Instansi/Organisasi/yang bersangkutan yang dikehendaki untuk menerima produk hukum Keputusan Kepala Desa pada bagian akhir/paling bawah sebelah kiri Keputusan Kepala Desa.

6. Bentuk/model naskah dinas Keputusan Kepala Desa, sebagaimana tertera pada halaman berikut:

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR (di dalamnya harus tercantum tahun
penetapan Keputusan Kepala Desa)

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.
2. dst.

D. BENTUK DAN KERANGKA KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR (di dalamnya harus tercantum tahun
penetapan Keputusan Kepala Desa)
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ,

- Menimbang : a. bahwa sebagai proses tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Desa, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
- b. bahwa untuk melengkapi prosedur administrasi pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Menjadi Peraturan Desa
- KETIGA : Menyampaikan keputusan ini kepada Kepala Desa untuk melengkapi prosedur administrasi produk hukum desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,
KETUA,
(tanda tangan)
(NAMA)

E. DAFTAR HADIR RAPAT PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

KOP BPD

**DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

HARI : TANGGAL :
PUKUL : TEMPAT :
ACARA : Rapat Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang
menjadi Peraturan Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1.
2	2.
3	3.
4	4.
5	5.
6	6.
7	7.
8	8.
9	9.
10	dan seterusnya.	10.